

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG  
TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KONDISI HAID DALAM KASUS  
GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK  
SKRIPSI**



Oleh:

**IMAM MASRUF**  
**210113095**

Pembimbing:

**ISNATIN ULFAH, M.H.I.**  
**NIP. 197407142005012003**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Masruf, Imam. 2018.** Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Kondisi Haid Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Trenggalek. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

**Kata Kunci:** Ketidakjelasan Haid, Perceraian.

Dalam membina rumah tangga, pasangan suami-isteri ada yang mampu mempertahankan rumah tangga sampai akhir hayatnya, ada pula yang tidak mampu membina rumah tangganya. Islam memberikan jalan keluar bagi suami-isteri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan cara bercerai, karena tidak mungkin suami isteri yang sudah tidak sehati dipaksakan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Perkara cerai ini talak tidak boleh dijatuhkan apabila isteri sedang haid atau isteri yang suci tetapi sudah digauli pada masa suci tersebut.

Pengadilan Agama Trenggalek dalam hal ini tidak mengindahkan keadaan isteri sedang haid atau tidak, jadi isteri dijatuhi talak dalam keadaan haid yang tidak jelas. Lebih khusus pada perkara cerai gugat saat seorang isteri tertalak dengan putusan hakim. Dalam mengkaji permasalahan ini peneliti menggunakan teori fiqh dan aturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam fiqh perkara iddah sudah sangat jelas meskipun para jumhur ulama dari masing-masing madhhab yang berbeda pendapat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan penelitian tentang Ketidakjelasan haid pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek, adapun rumusan masalahnya: 1). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang cerai gugat yang tidak mempertimbangkan siklus haid? 2). Bagaimana pandangan hukum islam terhadap akibat hukum perceraian yang tidak mempertimbangkan haid?

Metode penelitian ini memakai penelitian lapangan (field research) artinya mencari data lapangan secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknis menggali data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun teknis pengolahan data adalah editing, organizing, dan penemuan hasil serta metode analisa yang peneliti gunakan adalah deskriptif-analisis.

Adapun hasil kesimpulan penelitian ini adalah: 1). Jumhur ulama sepakat tindakan hakim pada perkara cerai gugat masuk ke dalam kategori talak *bid'i*, yaitu talak yang tidak sesuai anjuran sunnah. Dan hukumnya adalah haram karena tindakan tersebut mengandung keburukan. 2). Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menentukan masa iddah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.

## LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imam Masruf  
NIM : 210113095  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Prespektif Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Kondisi Haid Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Trenggalek

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, 3 April 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Ahwal Syakhshiyah



**Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.**  
NIP. 197605172002121002

Menyetujui,  
Pembimbing



**ISNATIN ULFAH, M.H.I.**  
NIP. 197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imam Masruf  
NIM : 210113095  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Prespektif Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Kondisi Haid Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Trenggalek




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Juni 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Juni 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Ridho Rokamah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I (  )

Ponorogo, 27 Juni 2018  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Dr. H. Moh. Munir/Lc., M. Ag.**  
NIP. 196807051999031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasang untuk membentuk keluarga yang sakinah yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Dalam membina rumah tangga, pasangan suami-istri ada yang mampu mempertahankan rumah tangga sampai akhir hayatnya, ada pula yang tidak mampu membina rumah tangganya. Islam memberikan jalan keluar bagi suami-istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan cara bercerai, karena tidak mungkin suami istri yang sudah tidak sehati dipaksakan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.<sup>1</sup> Tetapi pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat sebagai usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai tahapan. Beberapa ayat Al-Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu.

Talak memang diperbolehkan terjadi, akan tetapi ada talak yang kehadirannya dilarang, yaitu talak *bid'ī*. Menurut Sa'īd Sabīq, talak *bid'ī* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti mentalak tiga sekaligus dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah-pisah dalam satu tempat, misalnya seorang suami berkata, engkau tertalak,

---

<sup>1</sup> Edi Riadi, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Suara Uldilag*, 3 (2005), 66.

engkau tertalak, engkau tertalak atau mentalak istri dalam keadaan haid atau nifas atau di masa suci yang telah digauli<sup>2</sup>.

Sedangkan dalam KHI pasal 122 disebutkan talak *bid'ī* adalah talak yang dilarang yakni talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli atau dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga yang dilanda pertengkaran dan percekocokan serta rasa benci antar suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak. Oleh karena itu, syariat Islam membolehkan talak disertai dengan beberapa batasan.

Salah satu batasan bagi pelaksanaan talak adalah waktu. Suami yang hendak menceraikan istrinya harus memilih waktu yang baik. Menurut sunnah, waktu menceraikan yang baik adalah ketika istri dalam keadaan suci, belum digauli dan tidak dalam keadaan haid. Hal ini didukung dengan adanya hadits sebagai berikut:

Dalam hadis dari Ibn Umar, beliau mengatakan bahwa “Beliau pernah menceraikan istrinya ketika haid di masa Nabi Saw. Setelah disampaikan, Nabi Saw. Menasihatkan, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian tahan sampai suci kemudian haid lagi, kemudian suci lagi selanjutnya jika dia mau dia bisa pertahankan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum di setubuhi. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan.” (HR. Bukhārī-Muslīm)

---

<sup>2</sup> Sa'īd Sabīq, Fiqh Sunnah, Jilid VIII, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'aif, 1993), 44.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 36.

Pengadilan Agama Trenggalek merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani atau mempunyai wewenang dalam hal; waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan shodaqoh. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Trenggalek, pada tahun ini perkara yang masuk menunjukkan perkara perceraianlah yang banyak ditangani dibandingkan perkara lain.<sup>4</sup>

Banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek membuat pihak Pengadilan Agama Trenggalek menyusun jadwal perkara demi perkara. Mulai dari pendaftaran perkara, pembukaan sidang, penanyaan identitas, anjuran damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majlis pembacaan putusan hakim dan yang terakhir adalah ikrar talak.<sup>5</sup>

Dari panjang dan lamanya waktu yang diperlukan dalam satu perkara perceraian ini tidaklah mungkin keadaan dari si istri dalam keadaan suci atau dan bisa hadir dalam tahap terakhir yaitu pengucapan ikrar. Dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Trenggalektercantum (tidak jelas) apakah dari pihak isteri dalam keadaan suci atau tidak haid.<sup>6</sup>

Selain itu dalam kasus cerai gugat keadaan haid atau tidaknya penggugat dalam hal ini isteri tidak dipedulikan. Karena hakim fokus pada pokok perkaranya saja yaitu perceraian. Hakim akan memberitahukan

---

<sup>4</sup> Achmad Romli, Wawancara, Trenggalek, 17 Mei 2017.

<sup>5</sup> Imbalo, Wawancara, Trenggalek, 17 Mei 2017.

<sup>6</sup> Achmad Romli, Wawancara, Trenggalek, 17 Mei 2017.

iddah yang harus dijalani oleh seorang isteri. Dalam penentuan masa iddah hakim berpedoman pada aturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Ulama madhhab bersepakat bahwa talak yang dijatuhkan dalam kondisi isteri sedang haid adalah haram hukumnya. Jumhūr ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'ah* ini jelas bertentangan dengan syariat. Seperti ungkapan Ibn Nujaim yang berpendapat bahwa: “talak *bid'ī* atau disandarkan kepada *bid'ah*, yang dimaksud di sini haram hukumnya karena ulama menjelaskan tentang kemaksiatannya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, talak ini tidak dapat dijatuhkan. Ini diatur dalam pasal 122 yang berbunyi: Talak *bid'ī* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan nifas termasuk ke dalam talak *bid'ī*.<sup>7</sup> Akan tetapi jumhūr ulama menambahkan nifas pada ketentuan talak *bid'ī*.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Prespektif Hukum Islam terhadap Ketidakjelasan Haid pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 (Bandung: Citra Umbara), 359.



1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang cerai gugat yang tidak mempertimbangkan siklus haid?.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akibat hukum perceraian yang tidak mempertimbangkan haid?.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang ketidakjelasan haid pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim dalam penentuan masa iddah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang pandangan hukum terhadap ketidakjelasan haid pada perkara perceraian.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipraktikkandan dapat digunakan, baik oleh praktisi hukum maupun masyarakat umum tentang pentingnya ketidakjelasan haid pada perkara perceraian.

### **E. Kajian Pustaka**

Setelah penulis menelaah dari beberapa literatur-literatur dan hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan dalam pembahasan mengenai

ketidakjelasan haid pada perkara perceraian, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir bersinggungan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti kerjakan ini di antaranya:

Pertama, penelitian Jamaludin Akbar dengan judul “Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang Pelaksanaan Ikrar Talak terhadap Istri dalam Keadaan Haid”, skripsi ini membahas bagaimana peranan hakim dalam kasus perkara tersebut. Penelitian merupakan penelitian lapangan (Field Research). Peneliti menggunakan metode diskripsi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian, terdapat dua perbedaan pendapat hakim tentang pengucapan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan haid, yaitu ada 4 orang hakim yang berpendapat bahwa pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu boleh dan hukumnya sah dengan alasan bersedia atau kesukarelaan dari pihak termohon. Satu orang hakim berpendapat bahwa pengucapan ikrar tidak boleh dan pelakunya berdosa serta harus ditunda sidangnya sampai istrinya bersih, akibat hukum dari perbuatan ini akan memperpanjang masa iddah istri. Skripsi ini berbeda dengan apa yang akan peneliti bahas karena disini Jamaludin membahas putusan yang sudah jelas. Sedangkan peneliti membahas ketidakjelasan.<sup>8</sup>

Kedua, penelitian Ulya Mukhiqqotun Ni'mah dengan judul “Analisis Pendapat Imām Mālik tentang Iddah bagi wanita yang Istihadhah” Skripsi ini membahas tentang pendapat Imām Mālik tentang

---

<sup>8</sup>Jamaludin Akbar, “Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Pelaksanaan Ikrar Talak Terhadap Istri dalam Keadaan Haid”, (Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015).

bagaimana iddah bagi wanita istihādah dan metode istinbat hukum yang digunakan Imām Mālik. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan (library reseach).

Skripsi ini memberikan kesimpulan menurut pendapat Imām Mālik iddah bagi wanita yang istihādah adalah satu tahun, apabila wanita tersebut tidak bisa membandingkan antara dua darah. Apabila bisa membedakan antara dua darah maka wanita tersebut beriddahdengan hitungan qurū'. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imām Mālik yaitu qiyās dan istihsān. Skripsi ini berbeda dengan yang akan saya bahas, saya akan membahas ketidakjelasan dimulainya masa iddah yang ada pada Pengadilan Agama Trenggalek.<sup>9</sup>

Setelah melihat dari beberapa karya ilmiah yang ada dalam telaah pustaka, belum ada peneliti yang meneliti tentang ketidakjelasan haid pada perkara perceraian dan khususnya di Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>9</sup>Ulya Mukhiqqotun Ni'mah, "Analisis Pendapat Imam Malik tentang Iddah Bagi Wanita yang Istihādah," (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>10</sup>

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan proses daripada hasil.<sup>11</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat perolehan data adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Pengadilan Agama Trenggalek Jalan Dr. Soetomo No. 21 Trenggalek yang merupakan lokasi spesifik dan menarik untuk diteliti, bahwa ditempat tersebut terdapat bermacam-macam pendapat dari hakim, pengacara, terkait penentuan putusan dan ketidaktahuan penggugat atau tergugat dalam keadaan haid untuk diputus cerai di Pengadilan Agama.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

#### 1) Data umum

Data perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek menunjukkan angka perceraian masih tinggi dikarenakan masyarakat masih belum paham betul tentang hukum

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),3.

<sup>11</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif(Bandung: Alfabeta, 2005), 3.

pernikahan selain itu masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan menjadi latar belakang terbesar adanya perkara perceraian.

2) Data khusus

- a) Data tentang pendapat informan mengenai ketidakjelasan haid dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Trenggalek.
- b) Data tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam penentuan masa iddah.

b. Sumber data

1). Hasil wawancara

Hasil wawancara dari informan meliputi hakim, panitera dan pegawai Pengadilan Agama Trenggalek.

2). Dokumentasi

Dokumen meliputi data perkara yang ditangani Pengadilan Agama Trenggalek dalam setahun dan juga putusan pengadilan yang berhubungan dengan ketidakjelasan haid pada perkara perceraian.

4. Teknik/ Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Interview/ wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim untuk mendapatkan data tentang pertimbangan masa iddah
  2. Panitera untuk mengetahui data putusan hakim tentang perceraian.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang berkaitan dengan penelitian seperti salinan putusan pengadilan dan juga grafik perkara yang ditangani Pengadilan Agama Trenggalek.
5. Alat Pengumpulan Data
- Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan bantuan alat berupa perekam suara dan atau catatan-catatan kecil hasil wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Selain itu jika diperlukan penulis menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit.
6. Teknik Pengolahan Data
- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang sudah diperoleh di lapangan diperiksa kembali dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasian satu dan lainnya.
  - b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data data yang sudah diperoleh di lapangan disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur.
  - c. Penemuan hasil penelitian, menganalisa data-data yang sudah diperoleh di lapangan dari hasil organizing dengan menggunakan

kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil untuk memperoleh kesimpulan tertentu serta mendapat jawaban dari rumusan masalah.

#### 7. Teknik Validitas Data/ Keabsahan Temuan

Dalam mengungkap rencana pengujian keabsahan temuan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan teknik diskusi teman sejawat. Yaitu berdiskusi dengan teman yang paham tentang fakta yang peneliti temukan di lapangan. Untuk kemudian peneliti mengambil kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun dalam bab-bab dan sub-sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan.

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang merupakan pola dasar yang menggambarkan seluruh penelitian. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian penegasan istilah untuk menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul penelitian. Rumusan masalah menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan yang diharapkan oleh peneliti dan manfaat yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan. Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui isi dari penelitian yang telah ada terdahulu sehingga dapat diketahui

posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Metode penelitian bertujuan mengetahui jenis penelitian. Kemudian sistematika pembahasan, yaitu menyajikan data secara berurutan sesuai dengan kerangka pikir penelitian.

BAB II: Merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep dan macam-macam talak serta konsep dan macam-macam iddah, baik menurut pendapat imam madhhab dan Kompilasi Hukum Islam. Pengertian talak, iddah dan ragam pemikiran hukum tentang konsep, bahwa hakim memutuskan perkara cerai tersebut di Pengadilan Agama.

BAB III: Bab ini memaparkan data sebagai hasil penelitian serta pengumpulan data dari lapangan yang terdiri dari: a). Gambaran umum Pengadilan Agama Trenggalek, b). Ketidakjelasan haid dan pertimbangan hakim dalam menentukan iddah di Pengadilan Agama Trenggalek.

BAB IV: Bab ini merupakan temuan penelitian yang merupakan analisis penulis tentang pandangan hukum Islam terhadap putusan pengadilan dalam hal ketidakjelasan haid pada saat memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek, dan pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menentukan masa iddah dalam perkara ketidakjelasan haid di Pengadilan Agama Trenggalek.



BAB V: Bab ini terakhir yang merupakan penutup dari rangkaian bab di atas, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.



**BAB II**

**KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT PADA MASA  
HAID DAN PENENTUAN MASA IDDAH**

**A. Talak**

**1. Pengertian Talak**

Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan.<sup>12</sup> Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, seperti rumusan yang dikemukakan oleh al-Maḥalli yang mewakili definisi yang diberikan pada kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak.<sup>13</sup>

Pertama, kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan suatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua, kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan status itu suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. Ketiga, kata dengan lafaz *ta-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu mengandung arti

---

<sup>12</sup> Kāmil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 427.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 198-199.

bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.<sup>14</sup>

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *itlāq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>15</sup> Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak baīn) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak *raj'ī*) dengan menggunakan lafaz tertentu.

## 2. Dasar Hukum Talak

Setiap produk hukum pastilah selalu didasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan akan kedudukan produk hukum tersebut, tidak terkecuali dengan adanya talak. Berikut yang menjadi landasan hukum terhadap eksistensi talak dalam rumah tangga.

### a. Firman Allah SWT

#### 1) (Q.S. Al-Baqarah: 229)



<sup>14</sup>Ibid., 199.

<sup>15</sup> Abū Mālik Kamāl, Fikih Sunnah Wanita (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.



mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.<sup>18</sup>

b. Hadits Nabi SAW<sup>19</sup>

Dari Ibn Umar dari Nabi SAW., beliau bersabda:

أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

“Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. adalah talak.” (H.R. Abū Dāwūd dan Hākim).

Thauban berkata bahwa, “Rasulullah SAW. bersabda:

ايما امرأة سئلت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

Artinya: Wanita yang minta talak suaminya tanpa ada masalah maka bau surga diharamkan baginya”. (H.R. Lima Imam kecuali Nasā’i).

c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Talak (perceraian) dikabulkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi:

“Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan.”<sup>20</sup>Dalam pasal 39 yang berbunyi: “(1)

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan

---

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Ibrāhīm Muḥammad al-Jamāl, Fiqih Muslimah, terj. Zaid Husein Alhamid (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 279.

<sup>20</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2013), 13.

dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3)Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan *tersendiri.*”<sup>21</sup>

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan perceraian. Di antaranya pada pasal 113 yang menyebutkan: “Perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan.”<sup>22</sup> Dan pasal 114 menyebutkan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”<sup>23</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Oleh karena itu untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

---

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam, 356.

<sup>23</sup>Ibid., 357.

<sup>24</sup> ABD. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 201-205.

- 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit termasuk kedalamnya (sakit pitam), hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
  - 2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.
  - 3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- b. Istri. Suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:
- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak *raj'ī* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa iddah itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
- c. *Shīghat* talak. *Shīghat* talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *ṣarih* (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/ lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Sengaja, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan *muṭalliq*, suami yang mentalak, *muṭallaqah* istri yang ditalak yang diucapkan.<sup>25</sup>

Dalam menentukan rukun talak ulama madhhab berbeda pendapat. Ulama Ḥanafīyah rukun talak hanya satu yaitu *ṣīghat* talak. Seperti yang dikemukakan oleh al-Kasānī sebagai berikut: “Rukun talak adalah lafaz yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu al-takhlīyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsāl (mengutus) dan *rafʿ* al-qayyid (mengangkat) dalam kategori lafaz-lafaz lainnya pada lafazkinayah, atau secara shara’ yang menghilangkan halalnya (bersenang-senang dengan) isteri

---

<sup>25</sup>Yusūf Qaradhawī, Fikih Wanita, terj. Amru Abdul Karim Sa’dawi (Bandung: Pustaka Al-Kautsar), 55-56.



dalam kedua bentuknya (*rajī* dan *ba'īn*) atau apapun yang menempati posisi lafaz.”<sup>26</sup>

Sedangkan menurut ulama Mālikīyah rukun talak itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja menjatuhkan lafaz-lafaz yang termasuk kategori lafaz *ṣarih* atau lafaz *kināyah* yang jelas.
- c. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- d. Adanya lafaz, baik bersifat *ṣarih* ataupun *kināyah*.<sup>27</sup>

Adapun menurut ulama Shāfi'iyah dan Ḥanafiyah rukun talak itu ada lima, yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah orang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Lafaz talak.

---

<sup>26</sup>Abdurrahman Al-Jāziri, *Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār Al-Kutūb, 2003), 251.

<sup>27</sup>*Ibid.*

- c. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafaz talak itu sengaja diucapkan tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Wanita yang dihalalkan atau isteri.
- e. Menguasai isteri tersebut.<sup>28</sup>

#### 4. Macam-Macam Talak

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa macam, dalam fiqh Islam macam perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraianya. Adapun macam perceraian tersebut antara lain:

##### a. Talak *Sunnī*

Talak *sunnī* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunnī* jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunnī*.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Shāfi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- 3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunnī*.

---

<sup>28</sup>Ibid., 252.

- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- 5) Menalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.<sup>29</sup>

b. Talak *Bid'ī*

Talak *bid'ī* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Mengenai talak *bid'ī* ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'ī* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- 3) Seorang suami menalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (menalak tiga

---

<sup>29</sup>Uwaidah, Fiqih Wanita, 438.

sekaligus). Seperti dengan mengatakan, ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.<sup>30</sup>

Lebih jelasnya menurut empat madhhab hukum, talak *bid'ī* adalah sebagai berikut:

1) Menurut Madhhab Ḥanafīyah

a) Abū al-Ma'alī :

وأما الدعي فنوعان : بدعي امهني يهود إلى الهدد، بدعي امهني يهود للوقت فالذي يهود إلى الهدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين، وأما الذي يهود إلى الوقت أن يطلق الدخول بها وهي من ذوات الأقرء في حالة الحيض لم يكن مكروها

“Adapun talak *bid'ī* terdapat dua macam: *bid'ī* yang berdasarkan jumlah talak, dan *bid'ī* yang berdasarkan waktu talak. Sedangkan yang berdasarkan jumlah talak adalah: suami menalak istrinya dengan tiga talak dalam satu kali suci dengan satu kali ucapan atau tiga kali ucapan dengan ucapan yang berbeda-beda. Atau menggabungkan antara dua talak dalam satu kali suci dengan satu ucapan atau dua ucapan yang berbeda. Adapun talak *bid'ī* yang berdasarkan waktu adalah: suami menalak istrinya yang baru saja digauli dan ia adalah wanita yang menjalani masa iddah dengan *qurū'* yang dijatuhkan pada keadaan haid, maka hukumnya tidak makruh.”<sup>31</sup>

b) Ibn Nujaim:

قوله : ( وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعي ) أي تطليقتها ثلاثا متفرقة في طهر واحد أو ثلاثا بكلمة واحدة بدعي أي منسوب إلى البدعة، والمراد بها هنا المحرمة لأنهم صرحوا بعصيانه

“Beliau berkata: (dan talak tiga yang dilakukan dalam satu kali masa suci atau dengan satu kalimat itu dinamakan talak *bid'ī*) yaitu suami yang menalak tiga istrinya di waktu yang berbeda dalam masa satu kali

<sup>30</sup>Ibid., 439.

<sup>31</sup>Abū Ma'alī, Al-Muḥiṭ Al-Burhānī fī Al-Fiqh Al-Nu'mānī, Vol. 3 (Beirūt: Dār Al-Kutūb, t.th.), 200.

masa suci, atau talak tiga dengan satu ucapan, maka ini disebut dengan talak *bid'ī* atau disandarkan kepada *bid'ah*. Dan yang dimaksud di sini haram hukumnya, karena ulama menjelaskan tentang kemaksiatannya.”<sup>32</sup>

## 2) Madhhab al-Mālikīyah

### a) Al-Nafrāwī:

وينقسم إلى بدعي وإلى سني، والبدعي إلى مكروه وإلى محرم، وأشار إلى البدعي بقوله: (وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة) أي محدثة، وفي حكم الكلمة لو طلقها ثلاثا في كلمات نسقا كانت طالق أنت طالق أنت طالق، أو طالق طالق طالق من غير قصد توكيد وإنما كان ذلك بدعة

“Talak dibagi dua, *bid'ī* dan *sunni*, dan *bid'ī* dibagi menjadi dua yaitu makruh dan haram, dan yang menunjukkan talak *bid'ī* adalah perkataan beliau: (dan talak 3 dalam 1 kali ucapan adalah *bid'ah*) maksudnya adalah sesuatu yang baru diadakan, dan hukum menalak 3 (*ba'īn*) istrinya dalam satu kali ucapan maksudnya jika ia menalak 3 istrinya dalam beberapa kata seperti: “kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak”. Atau “kamu dicerai, kamu dicerai, kamu dicerai” tanpa ada tujuan penekanan, maka itu talak *bid'ī*.”<sup>33</sup>

## 3) Madhhab al-Shāfi'īyah

### Al-Imām Al-Ḥaramayn:

فنعول: يحرم على الرجل أن يطلق زوجته المدخول بها في زمان الحيض من غير عوض ولا رضا من جهتها، هذا متفق عليه. وكذلك إذا جامع امرأته في طهر، ولم يتبين أنها حامل أو حائل، فيحرم عليه تطليقها في الطهر الذي جامعها فيه من غير عوض...

“Maka kami berkata: diharamkan atas seseorang suami menalak istrinya pada saat ia haid padahal ia sudah digauli dan tanpa ada imbalan dan tanpa keridhaan istrinya, dan pendapat ini sudah disepakati. Dan begitu juga apabila suami telah menggauli istrinya pada masa suci, dan belum jelas si istri hamil, maka diharamkan atasnya menalaknya dalam keadaan suci yang suami telah menalaknya tanpa memberi ganti.”<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Ibnu Nujaim, Al-Bahru Al-Raiq Sharah Kanz Al-Daqa'iq fi Furu' al-Hanafiyah, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutūb, 1997), 257.

<sup>33</sup>Al-Nafrāwī, Al-Fawākih Al-Dawānī, Vol. 2 (Beirut: Dār Al-Fikr), 31.

<sup>34</sup>Al-Imām Al-Ḥaramayn, Niḥāyah al-Maṭlab fi Dirōyah al-Madhhab, Vol. 6 (Makkah: Dār Al-Minhāj, 2009), 14.

#### 4) Madhhab al-Ḥanābilah

Ibn Qudāmah:

فصل طلاق البدعة [فصل : فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه، أتم، ووقع طلاقه .

“Ibn Qudāmah: (Pasal talak *bid'ī*) Pasal: jika ia menalak *bid'ah*, yaitu menalak istrinya ketika istri sedang haid, atau dalam keadaan suci yang dimana suami setelah melakukan hubungan suami istri, maka ia berdosa dan jatuh talaknya.”<sup>35</sup>

#### c. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.<sup>36</sup>

Talak *raj'ī* adalah talak dua atau satu yang dilakukan terhadap isteri yang telah digauli, tanpa menggunakan iwaḍ (tebusan). Isteri yang ditalak *raj'ī* mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang isteri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum ditalak, sehingga berakhir masa iddah nya. Jika masa iddah nya telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi talak *ba'in* terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucapkan: “Aku

<sup>35</sup> Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, Vol. 7 (Riyāḍ: Dār Alāmul Kutūb, 1997), 366.

<sup>36</sup> Al-Jamāl, Fiqih Muslimah, 299.

telah merujukmu kembali”. Dan disunnatkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.<sup>37</sup>

d. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama' fiqh membagi talak *bā'in* menjadi talak *bā'inkubra* dan talak *bā'in sughra*. Talak *bā'in sughra* adalah talak *raj'i* yang telah habis masa iddah nya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (*khulu*). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.<sup>38</sup>

e. *Khulū'* (Talak Tebus)

*Khulū'* menurut bahasa diambil dari, *khalā' al-thauba* yang artinya melepaskan pakaian karena perempuan adalah pakaian bagi laki-laki secara majaz. Secara *syar'i* artinya adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan bayaran sebagai ganti dari pihak istri yang disebabkan karena buruknya pergaulan antara keduanya, baik karena akhlak atau adanya cacat pada jasmani, sedangkan sang istri takut pada dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan kewajibannya mentaati suaminya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Uwaidah, Fiqih Wanita, 440.

<sup>38</sup>Al-Jamāl, Fiqih Muslimah, 304.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta:Kencana Media Putra Group), 53.

## 5. Hukum Menjatuhkan Talak

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudahan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
- c. Wajib atau mesti dilakukan. yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>41</sup>

Talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu dibagi menjadi dua:

- a. Talak mubāshir yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suaminya yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil.

---


<sup>40</sup> Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 428-429.

<sup>41</sup> Al-Jamāl, *Fiqih Muslimah*, 285.



- b. Talak tawkiḷ yaitu talak yang pengucapannya dilakukan sendiri oleh suaminya, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya seperti ucapan “saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”, secara khusus disebut talak tafwīz.

Secara arti kata tafwīz adalah melimpahkan dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan dari suami kepada istri. Sebagian ulama’ Shāfi’iyah menempatkan sebagai tamlik atau menyerahkan. Sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai tawkiḷ.



## **B. Iddah**

### **1. Pengertian Iddah**


Ditinjau dari segi bahasa, iddah berasal dari kata *'addad* yang bermakna al-*iṣa'*. Kata iddah merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja *adda-ya'uddu* yang berarti perhitungan atau sesuatu yang



dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>45</sup>

Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah mereka berlebihan dalam menghargai hak suami serta dalam mengagungkan akad nikah melebihi dari yang semestinya. Yang mana mereka menetapkan bagi wanita yang ditalak untuk menahan diri selama setahun penuh dengan memakai pakaian yang paling buruk serta mengurung diri di dalam rumah.

Dengan datangnya Islam Allah SWT memberikan keringanan bagi wanita tersebut dengan syari'atnya yang ditetapkan sebagai rahmat, hikmah dan maslahat serta nikmat dari-Nya. Bahkan hal itu merupakan nikmat Allah SWT yang sangat mulia bagi kaum wanita.<sup>46</sup>



---

<sup>45</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, 55.

<sup>46</sup> Ibnu Qayyim dan Taimiyah, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 169.

## 2. Macam-Macam Iddah

Menurut sebab musababnya, iddah terbagi atas beberapa macam, antara lain:<sup>47</sup>

### a. Iddah Wanita yang Ditalak

Iddah talak adalah iddah yang terjadi karena adanya perceraian, perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain:

- 1) Perempuan yang telah dicampuri dan dia belum putus dari haid. Perempuan seperti ini mempunyai masa iddah tiga kali quru', sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 228:



Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'<sup>48</sup>”.

- 2) Perempuan yang dicampuri, tapi tidak haid, baik ia belum baligh maupun sudah menopause.
- 3) Perempuan yang tidak haid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya, maka iddahnya adalah tiga bulan.

<sup>47</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122-131.

<sup>48</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, 55.

b. Iddah Hamil

Ulama' madhhab mengatakan bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu, dimana dia sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai kata jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun.

Imāmīyah mengatakan iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari, kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan maka iddahnya adalah hingga dia melahirkan.

Iddah hamil yaitu iddah yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. iddah mereka adalah sampai melahirkan anak. Sebagaimana firman Allah SWT: (QS.Al-Ṭalāq: 4)

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِسْرَافًا وَلَا مُنْكَرًا مِنَ الْمَرْءِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُكْمًا عَظِيمًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil,



kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas ulama madhhab.

Para ulama' madhhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah. Para ulama' madhhab juga sepakat atas wajibnya iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dia dicampuri oleh suaminya, dan bahwasanya iddah yang harus dijalannya adalah salah satu diantara ketiga bentuk iddah yang dirincikan berikut ini:

- a. Wanita tersebut harus menjalani iddah hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila dia sedang hamil. Ḥanafī, Shāfi'ī dan Ḥambalī mengatakan bahwa wanita tersebut dianggap belum keluar dari iddah dengan terpisahnya kandungannya dari dirinya. Sedangkan Imāmīyah dan Mālīkī mengatakan bahwa wanita tersebut telah keluar dari iddah, sekalipun yang keluar dari rahimnya baru berupa sepotong kecil daging sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia. Bagi Ḥanafī batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, bagi Shāfi'ī dan Ḥambalī empat tahun. Wanita tersebut harus menjalani iddah hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila dia sedang mengandung. Wanita hamil, menurut Ḥanafī dan Ḥambalī, tidak mungkin mengalami haid, namun bagi Imāmīyah, Shāfi'ī dan Mālīkī mungkin saja.

- b. Iddah tiga bulan ḥilālīyah (berdasar hitungan bulan), yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mengalami monopouse. Bagi Mālikī masa monopouse adalah usia tujuh puluh tahun, Ḥambalī lima puluh tahun, Ḥanafī lima puluh lima tahun, Shāfi'ī menurut salah satu pendapat yang kuat enam puluh dua tahun, dan bagi Imāmīyah enam puluh tahun untuk wanita Quraish dan lima puluh tahun untuk non Quraish.
- c. Iddah tiga quru', yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan monopouse, dan telah mengalami haid, demikian pendapat seluruh ulama madhhab. Imāmīyah, Mālikī, Shāfi'ī menginterpretasikan quru' dengan masa suci (tidak hamil), sehingga bila wanita tersebut diceraikan pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian-bagian dari masa iddah, yang kemudian disempurnakan dengan masa suci sesudahnya. Sedang Ḥanafī dan Ḥambalī menginterpretasikannya dengan masa haid, sehingga bagaimana pun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan iddahnya) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haid ketika dijatuhkan talak.<sup>51</sup>

Imāmīyah mengatakan bahwa permulaan iddah talak dimulai sejak jatuhnya talak, baik si suami ada di tempat maupun tidak,

---

<sup>51</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madhhab, terj. Masykur A. B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), 502.



sedangkan permulaan iddah wafat dimulai sejak diterimanya berita tentang kematian suami manakala dia berada ditempat lain. Akan tetapi bila suaminya tersebut berada disuatu tempat dengan istrinya, lalu diandaikan istrinya tersebut baru mengetahuinya beberapa waktu sesudah kematian suaminya itu, maka permulaan iddahnya, menurut pendapat yang masyhur dikalangan ulama imāmīyah, adalah semenjak suaminya meninggal.<sup>52</sup>

### 3. Masa Iddah Bagi Perempuan dengan Dasar Hukumnya

Yang menjalani iddah adalah perempuan yang bercerai dari suaminya bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhidai atau tidak wajib menjalani masa iddah. Kewajiban menjalani masa iddah itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيعَةَ أَطْرَفًا فَلْيُحْسِنُوا إِلَىٰ نَفْسِهِمْ فِي الْوَدَاعِ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُوا بِحُكْمِ اللَّهِ وَالْحَدِيثِ يُعْتَبِرُوا ۚ أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي لُبِّ الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya

<sup>52</sup>Ibid., 481.

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>53</sup>

Iddah wanita yang ditalak para ulama madhhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum *khalwat*, maka tidak mempunyai iddah.<sup>54</sup> *Ḥanafī*, *Mālikī* dan *Ḥambalī* mengatakan, apabila suami telah ber*khalwat* dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka istrinya harus menjalankan iddah, persis seperti istri yang telah dicampuri. Sedangkan *Imāmīyah* dan *Shāfi'ī* mengatakan bahwa *khalwat* tidak membawa akibat apapun. Para ulama' madhhab sepakat atas wajibnya iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dicampuri oleh suaminya dan bahwasanya iddah yang harus dijalannya adalah:

- a. Wanita tersebut harus menjalani iddah hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila ia sedang hamil, hal ini didasarkan pada firman Allah surat *Al-Ṭalāq* ayat 4.<sup>55</sup>
- b. Iddah tiga bulan, yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami *haid* sama sekali, serta wanita yang mencapai masa *monopause*.

---

<sup>53</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, 55.

<sup>54</sup> Uwaidah, *Fiqh Wanita*, 450.

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, 946.

- c. Iddah tiga quru', yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan monopouse, dan telah mengalami haid.

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Putus Perkawinan Karena Ditinggal Mati Suaminya.

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, hal ini diatur pula dalam pasal 39 ayat 1 huruf (a) PP nomor 9 tahun 1975. Dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai dia melahirkan.

- b. Putus Perkawinan Karena Perceraian.

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu:

1. Dalam Keadaan Hamil.

---

<sup>56</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, 368.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya.

2. Dalam keadaan tidak hamil.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin (*qabl dukhūl*), maka tidak berlaku baginya masa iddah. Sedangkan apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah hubungan kelamin (*ba'd dukhūl*), maka bagi istri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tungguanya berlaku ketentuan tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 hari, sama seperti istri yang tidak haid dan istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa iddah dia tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci. Namun dalam keadaan yang disebut pada ayat 5 pasal 153 KHI bukan karena menyusui, maka masa iddahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka iddahnya tiga kali suci.<sup>57</sup>

c. Putus Perkawinan Karena *Khulū'*, *Fasākh* dan *Lī'an*.

---

<sup>57</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, 368-369.

Masa iddah bagi janda yang putus ikatan perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas tebusan atau *iwaḍ* dari istri), *fasakh* (putus ikatan perkawinan karena salah satu diantara suami istri murtad atau sebab lain yang seharusnya ia tidak dibenarkan untuk menikah), atau *li'an* maka waktu tunggu berlaku seperti iddah talak.<sup>58</sup>

- d. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa iddah. Apabila seorang istri bertalak *raj'i* kemudian dalam menjalani masa iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya si mantan suami. Adapun masa iddah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung pada saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa iddah dianggap masih terikat perkawinan, karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa iddah. Karakteristik masa iddah tersebut merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa iddah dalam hukum perkawinan Islam.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Ibid., 369.

<sup>59</sup>Ibid., 368-369.





Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>61</sup>

Perempuan yang merasa curiga dengan kehamilan, jika perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak atau kematian merasa curiga karena dia melihat tanda-tanda kehamilan yang berupa gerakan, nafas, atau yang sejenisnya, sehingga dia merasa ragu-ragu apakah dia hamil ataukah tidak. Atau dia merasa curiga setelah selesai masa iddah dengan aqra' ataupun dengan hitungan bulan. Maka dia menunggu sampai berakhir masa kehamilan, menurut Madhhab Mālikī, tidak boleh baginya untuk kawin sebelum selesai masa iddah.

Menurut Madhhab Mālikī, tidak halal baginya untuk melakukan perkawinan sampai lewat masa kehamilan yang paling lama. Jika dia kawin setelah selesai masa iddah dengan laki-laki yang lain sebelum hilang rasa curiganya, maka menurut pendapat Madhhab Shāfi'ī pernikahan ini tidak dibatalkan pada saat itu juga karena kami telah memutuskan

---

<sup>61</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, 946.

telah berakhirnya masa iddah secara zāhir, maka kami tidak batalkan dengan kecurigaan.

Jika dia mengetahui perkara yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, yaitu dia melahirkan pada masa kurang dari enam bulan dari waktu pernikahan yang kedua, maka kami putuskan pembatalan pernikahan ini karena pernikahan yang kedua ini terlihat rusak.

Ada dua pendapat Madhhab Ḥambalī mengenai pembatalan pernikahan ini, salah satunya adalah seperti pendapat Madhhab Shāfi'ī dan halal dan sah pernikahan ini bagi si istri karena kami telah memutuskan berakhirnya masa iddah, dan halal baginya untuk menikah. Sehingga membuat hak nafkah dan tempat tinggal menjadi hilang. Maka tidak boleh membuat hilang apa yang diputuskan akibat keraguan yang datang. Oleh karena itu, hakim tidak membatalkan hukum yang telah dia tetapkan dengan perubahan ijtihadnya dan penarikan mundur kesaksian.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Mughnīyah, Fiqh Lima Madhhab, 486.



**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK TENTANG CERAI  
GUGAT PADA MASA HAID DAN PENENTUAN MASA IDDAH**

**A. Data Umum**

**1. Mengenal Pengadilan Agama Trenggalek**

Pengadilan Agama Trenggalek berdiri sejak tanggal 1 Januari 1948 pada tahun tersebut. Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek, yang dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu R.H. Ridwan dari Surabaya. Sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR (nikah, talak dan rujuk) tetap dijabat oleh M. Moh. Kommuddin.<sup>63</sup> Kantor Pengadilan Agama Trenggalek sebelum tahun 1976 berpindah-pindah tempat sebanyak empat kali, hingga pernah menempati KODIM. Pindahnya kantor pengadilan tersebut dikarenakan beberapa hal seperti bencana alam dan juga kebakaran. Oleh karena itu, tahun 1982 ditetapkan tempat terakhir di Jl. Dr. Sutomo Kota Trenggalek sebagai kantor Pengadilan Agama Trenggalek yang

---

<sup>63</sup> Muhammad Toha, Mengenal Pengadilan Agama Trenggalek, [http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=125&Itemid=467](http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467), (diakses pada tanggal 15 Januari 2018, jam 15.05)

hingga saat ini masih ditempati meskipun sudah sangat tidak representatif untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan gedung kantor yang berada sejak tahun 1982 dialihfungsikan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Trenggalek hingga sekarang.<sup>64</sup>

Sedangkan untuk nama kantor itu sendiri telah mengalami pergantian selama 4 periode yakni sebelum tanggal 1 Januari 1948 Raad Agama Trenggalek. Mulai tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama Trenggalek. Pada tahun 1966 hanya berlaku beberapa bulan Pengadilan Agama Islam Trenggalek, kemudian diubah lagi menjadi Pengadilan Agama Trenggalek. Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga sekarang Departemen Agama RI Pengadilan Agama Trenggalek.<sup>65</sup>

Pengadilan Agama Trenggalek mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Maksudnya hakim hanya boleh menerima perkara yang masuk kewenangannya. Tidak semua perkara perdata dapat masuk ke Pengadilan Agama Trenggalek. Yang masuk hanya hukum perdata Islam sesuai kualifikasinya.<sup>66</sup>

## **2. Ketidakjelasan Haid dan Penentuan Iddah dalam Perkara Perceraian**

Perceraian merupakan tindakanakhir yang dilakukanolehsuamiisteri yang tidakdapatmempertahankankehidupanrumahtanggamereka. Rumah tangga yang

---

<sup>64</sup>Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Hal ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 4 Ayat (1) dan juga UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 dan Pasal 50.

demikian sering terjadi perselisihan antara suami isteri. Biasanya karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Meskipun perceraian itu dibolehkan tetapi rasa yang ditimbulkan sangat sakit. Ibarat rumah tangga yang sering bertengkar itu suatu penyakit maka perceraian adalah obat yang sangat pahit. Tetapi itu harus dilakukan karena apabila tidak menimbulkan keburukan bagi kedua belah pihak suami dan isteri.

Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek sangat banyak. Mayoritas perkara yang masuk di Pengadilan adalah perkara perceraian, dan ini meningkat setiap tahunnya.<sup>67</sup> Perceraian yang terjadi ada dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam pemeriksaan perkara hakim berlandaskan hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia. Seperti UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya tidak semua persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak pemohon dan termohon. Tentunya hal ini memengaruhi jalannya proses persidangan. Termohon yang samasekali tidak hadir dan tidak mengutus perwakilannya untuk menghadiri persidangan maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut secara verstek. Hal ini karena termohon telah diberihak untuk membeladiri dan tidak menggunakan hak tersebut dengan baik. Maka hakim dibolehkan memeriksa dan memutuskan perkara perceraian tersebut.

Dalam proses persidangan, perkara tidak menjadi pertimbangan hakim. Kalau para pihak yaitu suami isteri hadir maka hakim

---

<sup>67</sup> Achmad Romli, Wawancara, Trenggalek, 17 Mei 2017.

akan menanyakan tentang keadaan isteri sedang haid atau tidak. Akan tetapi banyak perkara di Pengadilan Agama Trenggalek adalah cerai gugat, yaitu pihak isteri meminta hakim untuk menjatuhkan talak satu suaminya atas diri isteri tersebut. Selain kasus cerai gugat yang lebih parah adalah ketidakhadiran pihak tergugat sama sekali dalam proses pemeriksaan perkara perceraian. Sehingga majelis hakim akan memutus perkara tersebut secara verstek. Apabila dalam perkara verstek maka haid atau tidaknya isteri tidak menjadi pertimbangan hakim. Karena hakim fokus pada perkara pokoknya yaitu perceraian. Seperti dalam putusan Nomor: 0806/Pdt. G/2017/PA. TL.<sup>68</sup> di dalamnya hanya memerintahkan kepada panitera untuk menyerahkan salinan putusan ke KUA guna dimasukkan daftar register perceraian. Hal ini dilakukan apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak disebutkan kapan isteri menjalani iddah dan bagaimana penghitungannya.<sup>69</sup> Untuk perkara cerai gugat seperti di atas dalam pertimbangannya hakim hanya fokus pada pokok perkara yaitu perceraian. Dalam pembacaan putusan hakim tidak menanyakan perihal kondisi isteri haid atau kah tidak. Bahkan hakim tidak memberitahukan iddah yang harus dijalani oleh isteri.

## **B. Data Khusus tentang Ketidakjelasan Haid dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Iddah di Pengadilan Agama Trenggalek.**

---

<sup>68</sup> Adapun amar putusannya adalah; 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kotamadya Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp448.000,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0806/Pdt. G/2017/PA. TL.

## 1. Ketidakjelasan Haid di Pengadilan Agama Trenggalek

### a. Alasan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Tidak Jelas Status Haidnya

Seperti yang sudah peneliti paparkan di atas bahwa haid tidak menjadi pertimbangan dalam pemutusan suatu perkara perceraian. Dalam ikhtisar talak seorang isteri akan ditanyai tentang kondisinya, apakah sedang haid atau tidak. Lain halnya dalam kasus cerai gugat, hakim fokus pada pokok perkaranya yaitu perceraian. Tidak pada kondisi isteri haid atau tidak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imballo selaku hakim di Pengadilan Agama Trenggalek. Menurut beliau:

Pada saat ikrar talak akan ditanyai suci ataukah haid kalau tidak diketahui biasanya dalam putusan verstek. Pengadilan Agama Trenggalek mengadili tentang perceraian, bukan haid atau tidak haid. Jadi dalam praktik perceraian haid tidak menjadi pertimbangan, karena pokok perkaranya adalah perceraian.<sup>70</sup>

Yang dimaksud Bapak Imballo dalam pernyataan di atas adalah pada saat ikrar talak adalah perkara perceraian yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau yang mewakilinya. Apabila kedua belah pihak hadir maka isteri akan ditanyai tentang keadaan haid atau tidak. Akan tetapi pada perkara dengan putusan verstek tidak akan ditanyai haid atau tidak. Hal ini pun juga terjadi apabila isteri mewakilkan kehadirannya. Hakim hanya fokus pada pokok perkaranya yaitu perceraian. Bukan keadaan isteri yang tertalak dalam keadaan haid atau tidak.

Ikrar talak terjadi setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Sebelum ikrar terlebih dahulu akan dipenuhi *mut'ah* yang ditanggung suami untuk isteri dalam menjalani iddahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Shobirin, hakim

---

<sup>70</sup> Imballo, Wawancara, 13 September 2017.

Pengadilan Trenggalek. Menurut beliau: “Ikrar talak akan dilaksanakan apabila mut’ah isteri sudah diserahkan, selain itu kondisi isteri dalam keadaan suci atau tidak”.<sup>71</sup> Apabila diketahui isteri dalam kondisi haid, pembacaan ikrar talak akan ditunda sampai kondisi isteri suci.

Dalam perkara verstek, pembacaan ikrar talak dilakukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sama dalam perkara cerai talak biasa. Apabila saat pembacaan ikrar talak pihak isteri tidak hadir hal tersebut tidak berpengaruh. Karena isteri sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan. Hal ini dituturkan oleh Bapak Imbalo, hakim Pengadilan Agama Trenggalek. Menurut beliau: “Pembacaan ikrar talak untuk perkara verstek sama dengan perkara cerai talak biasa. Yaitu dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila isteri tidak hadir itu tidak menjadi kendala.”<sup>72</sup>

Lain halnya dalam perkara gugat cerai, seorang perempuan tertalak dengan putusan hakim. Tidak harus menunggu ikrar talak dari suaminya. Hal ini diungkapkan Bapak Shobirin hakim Pengadilan Agama Trenggalek. Menurut beliau: “Kasus gugat cerai tidak ada ikrar talak, karena akan sangat lama waktu yang dibutuhkan. Masyarakat cenderung acuh pada hal tersebut dan fokus pada perceraianya saja”.

Selanjutnya menurut Ibu Musri selaku Ketua Pengadilan Agama:

Saya berpedoman kepada aturan KHI bahwa ikrar talak pada Pengadilan Agama Trenggalek kalau penggugat dan tergugatnya hadir maka akan ditanya apakah

---

<sup>71</sup>Shobirin, Wawancara, 13 September 2017.

<sup>72</sup>Imbalo, Wawancara, 13 September 2017. Hal ini juga diatur dalam pasal 70 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

pada saat ikrar perempuan yang telah tertalak oleh putusan hakim mengalami haid atau tidak dan selanjutnya diberi kesempatan empat belas hari untuk banding jika tidak mengajukan banding maka tertalakhlah si wanita oleh keputusan hakim.<sup>73</sup>

Hakim akan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam perkara cerai talak apabila akan melaksanakan ikrar talak isteri akan ditanya apakah ia haid atau tidak. Setelah itu isteri diberi kesempatan 14 hari untuk banding jika tidak mengajukan banding maka isteri tersebut tertalak dengan putusan hakim.

Dari pendapat-pendapat hakim di atas diketahui bahwa hakim dalam memutus perkara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian itu hanya berlaku dalam kasus cerai talak saja. Cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh suami, suami mengajukan permohonan ke pengadilan agar dapat menjatuhkan talak kepada isterinya. Lain halnya dalam kasus cerai gugat, cerai gugat adalah cerai yang mana isteri mengajukan gugatan ke pengadilan yang meminta majelis hakim agar menjatuhkan talak suaminya atas dirinya. Biasanya isteri mewakilkan kehadirannya kepada seorang pengacara. Dalam kasus cerai gugat hakim berfokus pada pokok perkaranya yaitu perceraian. Tidak kondisi penggugat dalam hal ini isteri ia haid atau tidak.

Hal ini dilakukan oleh hakim mengingat banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek. Haid atau tidaknya isteri dalam perkara cerai gugat hanya akan mengganggu administrasi dan memakan waktu yang lama untuk satu putusan perceraian. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip peradilan yang dianut di Indonesia yaitu cepat dan murah.

---

<sup>73</sup> Musri, Wawancara, 13 September 2017.

## **b. Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Tidak Jelas Haidnya**

Dalam memutuskan perkara cerai gugat hakim fokus pada pokok perkara perceraian nya saja. Mengenai kondisi isteri haid atau tidak hakim berpendapat hal ini tidak menjadi pertimbangan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Shobirin, hakim PA Trenggalek. Menurut beliau:

Talak sunnī atau pun *bid'ī* tidak menjadi masalah dalam Pengadilan Agama Trenggalek karena kalau pun nanti si perempuan haid dan tidak terima dengan talak dari suami, maka hanya akan mengganggu administrasi dan memakan waktu yang lama untuk satu putusan perceraian.<sup>74</sup>

Dari pendapat di atas diketahui bahwa hakim sebenarnya tahu mengenai talak sunnī atau talak *bid'ī*, yaitu talak yang jatuh dilihat dari kondisi isteri dalam haid atau tidak. Namun hakim tidak mengindahkan hal tersebut. Menurutnya hal ini hanya akan mengganggu administrasi saja.

Bapak Imballo berpendapat bahwa talak sunnī dan talak *bid'ī* hanya berlaku pada cerai talak tidak pada perkara cerai gugat. Menurut beliau: “Cerai talaklah yang dibedakan menjadi talak *bid'ī* dan talak sunnī, sementara dalam kasus di Pengadilan Agama Trenggalek banyak dari kasus perceraian adalah akibat cerai gugat.<sup>75</sup> Dari pernyataan ini, dalam perkara cerai gugat pihak isteri akan tetap dijatuhi talak satu suaminya dengan putusan hakim. Dan tidak memerdulikan kondisi isteri dalam keadaan haid atau tidak.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Talak sunnī dan talak *bid'ī* diatur dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>74</sup> Shobirin, Wawancara, 13 September 2017.

<sup>75</sup> Imballo, Wawancara, 13 September 2017.



Islam pasal 121 dan 122. Akan tetapi hakim berpendapat bahwa talak sunnī dan talak *bid'ī* hanya berlaku pada perkara cerai talak. Dalam perkara cerai gugat seorang isteri tertalak dengan putusan hakim apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Dan iddahnya dihitung setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pula.

## **2. Menentukan Masa Iddah di Pengadilan Agama Trenggalek**

### **a. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Masa Iddah**

Iddah adalah masa yang harus dijalani oleh isteri yang tertalak. Adapun tujuan iddah adalah untuk mengetahui keadaan rahim isteri apakah suci atau ada anak di dalamnya. Selain itu tujuan iddah adalah masa perenungan oleh suami isteri yang bercerai. Guna nantinya akan rujuk kembali. Iddah bagi orang yang ditinggal mati suaminya adalah selain untuk mengetahui keadaan rahim isteri juga untuk masa berkabung baginya.

Iddah ini hanya dijalani oleh pihak isteri. Tidak ada iddah bagi suami. Apabila suami ditinggal mati oleh isterinya maka sebaiknya tidak langsung melakukan perkawinan. Tetapi haruslah berkabung atas meninggalnya sang isteri. Pun demikian dengan cerai talak atau gugat sebaiknya para suami menahan terlebih dahulu hasratnya untuk melakukan perkawinan.

Hakim Pengadilan Agama Trenggalek menentukan iddah seseorang sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Ini sesuai dengan pernyataan Bapak Shobirin hakim Pengadilan Agama Trenggalek. Menurut beliau: “Iddah itu ada banyak. Yang sering terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek adalah iddah hamil, iddah wafat

dan juga akibat perceraian”.<sup>76</sup> Semisal seorang isteri tertalak akibat perceraian, apakah isteri tersebut masih mengalami haid atau tidak dan juga apakah ia sedang hamil atau tidak. Apabila seorang isteri ditinggal mati oleh suaminya iddah yang harus dijalannya pun berbeda.

Iddah bagi isteri yang tertalak adalah tiga qurū'. Sedangkan bagi wanita hamil adalah sampai ia melahirkan anak. Untuk wanita yang ditinggal mati suaminya, maka berlaku baginya iddah selama 130 hari atau empat bulan sepuluh hari. Ini sesuai pernyataan Bapak Shobirin, hakim Pengadilan Agama Trenggalek: “Iddah seorang isteri yang ditinggal mati suaminya itu 130 hari, atau empat bulan sepuluh hari. Sedangkan untuk wanita hamil sampai ia melahirkan. Wanita yang tertalak iddah baginya tiga kali qurū' atau suci”.<sup>77</sup>

Lebih lanjut Ibu Musri menjelaskan bahwa bagi wanita yang sudah tidak haid atau monopouse maka iddah baginya adalah tiga bulan. Untuk fasākh, *li'ān* dan khulū' iddahnya adalah seperti iddah talak. Ibu Musri hakim Pengadilan Agama Trenggalek, mengatakan: “Wanita yang dicerai dan sudah monopouse maka iddah yang harus dijalani adalah tiga bulan, sedangkan pada perkara *li'ān*, khulū' dan fasākh iddahnya seperti iddah talak”.<sup>78</sup>

Iddah yang harus dijalani seorang wanita mulai dihitung apabila keputusan hakim atas perceraianya sudah berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan sudah dibacakan akan tetapi masih ada upaya hukum lain yang ditempuh seperti banding atau kasasi maka iddah bagi wanita tersebut belum mulai dihitung. Seperti yang diungkapkan Bapak Imbalo. Menurut beliau: “Iddah baru mulai dihitung apabila

---

<sup>76</sup> Shobirin, Wawancara, 13 September 2017.

<sup>77</sup> Shobirin, Wawancara, 13 September 2017.

<sup>78</sup> Musri, Wawancara, 13 September 2017.

sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila suatu putusan dibanding atau dikasasi maka seorang isteri belum bisa memulai iddahnya.”<sup>79</sup>

#### **b. Landasan Hakim dalam Menentukan Masa Iddah**

Hakim dalam memberikan iddah berlandaskan pada aturan perundang-undangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Musri selaku ketua Pengadilan Agama Trenggalek, menurut beliau:

Saya berpedoman kepada aturan KHI bahwa ikrar talak pada Pengadilan Agama Trenggalek kalau penggugat dan tergugatnya hadir maka akan ditanya apakah pada saat ikrar perempuan yang telah tertalak oleh putusan hakim mengalami haid atau tidak.<sup>80</sup>

Secara tersirat dalam pernyataan tersebut hakim berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara. Termasuk di dalamnya penentuan masa iddah yang harus dijalani seorang isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas tentang ketentuan iddah. Hakim hanya perlu mengikutinya saja dalam setiap putusan perceraian. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Shobirin. Menurut beliau:

Saya menentukan masa iddah berdasarkan KHI, dalam perkara cerai dinyatakan putus/sahnya perceraian, apabila sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun dikemudian hari pihak istri menggugat kembali karena tahu bahwa haid ini menjadi masalah iddah, maka diperbolehkan mengajukan PK putusan tersebut. Namun selama pengamatan saya sangat jarang atau bahkan tidak ada yang melakukan hal tersebut.<sup>81</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa hakim menentukan iddah seseorang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Apabila dikemudian hari seorang isteri tahu bahwa keadaan haid atau tidak berpengaruh dalam putusan perceraian. Maka baginya diperbolehkan mengajukan PK (peninjauan kembali).

<sup>79</sup> Imbalo, Wawancara, 13 September 2017.

<sup>80</sup> Hj. Musri, Wawancara, 13 September 2017.

<sup>81</sup> Drs. Shobirin, Wawancara, 13 September 2017.

**BAB IV**

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA TRENGGALEK TENTANG PUTUSAN CERAI GUGAT PADA  
MASA HAID**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama  
Trenggalek Yang Tidak Mempertimbangkan Siklus Haid**

Talak adalah perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT, karena talak sangat menyakitkan bagi pelakunya. Selain itu dapat menyebabkan perpisahan silaturahmi antara suami dan isteri. Meskipun Allah SWT menyarankan apabila menghendaki perceraian atau talak haruslah dengan perpisahan yang baik-baik. Tapi dalam praktiknya tak sedikit suami dan isteri yang sudah bercerai tidak menjalin komunikasi bahkan sampai saling menghujat satu sama lain dalam kehidupan sosial mereka.

Terkait waktu jatuhnya talak dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, talak *sunni*, talak yang sesuai dengan anjuran syari'at atau sunnah.<sup>82</sup> Syariat menghendaki suami yang akan menalak isterinya hendaklah menjatuhkan talak di waktu isterinya dapat menghadapi iddah nya segera. Artinya haruslah menalak isteri dalam keadaan suci. Kedua, talak *bid'i*, talak yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak *bid'i* merujuk pada kata *bid'ah*, artinya tidak diatur di dalam syariat atau

---

<sup>82</sup>Uwaidah, Fiqih Wanita, 438.

pun sunnah.<sup>83</sup> Semisal menalak isteri dengan talak tiga sekaligus dalam sekali waktu.

Talak *sunnī* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunnī* jika memenuhi empat syarat:

6) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli. Bilal talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunnī*.

7) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Shāfi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

8) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunnī*.

9) Menalak isteri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.<sup>84</sup>

Talak *bid'ī* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunnī*.

Mengenai talak *bid'ī* ini ada beberapa macam keadaan yang manaseleruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram.

---

<sup>83</sup>Ibid., 439.

<sup>84</sup>Ibid., 438.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'in* jelas bertentang dengan syariat yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci sedang suami telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
3. Seorang suami menalaktiga isterinya dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu (menalaktiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan, iatelahakutalak, lalu akutalak dan selanjutnya akutalak.

Akan tetapi di Pengadilan Agama Trenggalek tidak mengindahkan kondisi haid isteri. Hakim menganggap haid atau tidaknya isteri tidak mengubah pokok perkara yaitu perceraian. Haid atau tidaknya isteri hanya akan mengganggu administrasi dan memakan waktu yang banyak untuk satu putusan perceraian. Banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Trenggalek adalah cerai gugat. Yaitu cerai yang diajukan oleh pihak isteri. Dalam pandangan hukum Islam talak atau perceraian terjadi karena suatu masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan kebuntuan solusi, sehingga suami menjatuhkan talak terhadap isteri. Talak diperbolehkan dalam Islam, jika sebagai jalan akhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Dalam hukum Islam semua madhhab sepakat apabila terjadi jatuh talak dalam kondisi haid isteri putusan itu tidak sah, karena perkara haid harus tetap menjadi pertimbangan dan perlu dipertanyakan ketika sidang sehingga nanti akan jelas perkara tersebut. Perkara haid ini memang sedikit rumit, karena seorang istri yang kurang pengetahuannya akan merasa bingung dengan siklus yang terjadi, apabila tidak mengerti maka perkara perceraian ini akan semakin panjang waktunya dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim selaku pejabat pengadilan yang memiliki wewenang dalam memutuskan suatu perkara harus melakukan prosedur yang semestinya sesuai kaidah hukum Islam.

Sehingga dalam pandangan hukum Islam putusan Pengadilan Agama Trenggalek itu hukumnya haram atau tidak sah kalau ternyata isteri dalam keadaan haid dan yang mewakilinya tidak tahu akan hal itu apabila pada saat pembacaan putusan diwakilkan ke kuasa hukum. Ini termasuk kategori talak *bid'i*. Tetapi apabila putusan pengadilan jatuh pada saat isteri sedang suci dan yang mewakilinya tahu hal itu, maka putusan tersebut boleh. Ini masuk pada kategori talak *sunni*. Islam memandang seorang wanita yang ditalak haruslah dalam kondisi suci dan belum digauli dalam kondisi suci tersebut. Apabila sudah digauli maka tidak boleh ditalak sampai wanita tersebut dapat menghadapi iddahnya.

Pada perkara cerai gugat ketidakjelasan haid itu cenderung diabaikan oleh hakim. Padahal tujuan cerai gugat adalah menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri dengan putusan pengadilan. Yang menjadi

pokok adalah talak suami jatuh dengan kemauannya sendiri atau dengan putusan pengadilan. Seharusnya meskipun cerai gugat, ketidakjelasan haid isteri perlu dipertimbangkan. Mengingat hukum Islam melarang talak suami dijatuhkan pada saat kondisi isteri sedang haid.

## **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Yang Tidak Mempertimbangkan Haid**

Perceraian adalah hal yang sangat pelik untuk dilakukan. Karena tidak hanya dua orang berperkara yaitu suami dan isteri yang akan menanggung akibatnya. Termasuk di dalamnya anak dari suami dan isteri serta orang tua dari masing-masing pihak juga ikut menanggung akibatnya dalam sosial mereka.

Dalam cerai gugat meskipun isteri dalam kondisi haid talak suami tetap dianggap jatuh dengan putusan pengadilan. Sehingga isteri kesulitan dalam menjalankan iddahnya karena tidak dapat langsung menghadapi iddahnya. Haruslah menunggu suci terlebih dahulu baru kemudian dapat menghadapi iddahnya.

Hukum Islam memandang akibat hukum yang ditimbulkan saat perceraian tidak mempertimbangkan haid adalah banyak mengandung mudhorot. Hal ini dibuktikan dengan bingungnya isteri yang akan menghadapi iddahnya. Hal ini dikarenakan dalam hadist Nabi dan pendapat ulama madhhab perceraian dibolehkan ketika isteri dapat langsung menghadapi iddahnya.



Menurut sebab musababnya, iddah terbagi atas beberapa macam, antara lain:

1. Iddah Wanita yang Ditalak

Iddah talak adalah iddah yang terjadi karena adanya perceraian, perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain: a) Perempuan yang telah dicampuridandiabelumputusdaridah. Perempuan seperti ini mempunyai masa iddah tiga kali quru'. b) Perempuan yang dicampuri, tapi tidak haid, baik ia belum baligh maupun sudah menopause. c) Perempuan yang tidak haid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya, maka iddahnya adalah tiga bulan.

2. Iddah hamil yaitu iddah yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang dicerai itu sedang hamil.

Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak.

3. Iddah wafat yaitu iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal matinya. Dan

iddahnya selama empat bulan sepuluh hari.<sup>85</sup>

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>86</sup>

e. Putus Perkawinan Karena Ditinggal Mati Suaminya.

<sup>85</sup> Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 2, 122-131.

<sup>86</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, 368.

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, hal ini diatur pula dalam pasal 39 ayat 1 huruf (a) PP nomor 9 tahun 1975. Dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai dia melahirkan.

f. Putus Perkawinan Karena Perceraian.

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu:

3. Dalam Keadaan Hamil.

Apabila seorang isteri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya.

4. Dalam Keadaan Tidak Hamil.

Apabila seorang isteri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin (*qabl dukhul*), maka tidak berlaku baginya masa iddah. Sedangkan apabila seorang isteri diceraikan oleh suaminya setelah hubungan kelamin (*ba'd dukhul*), maka bagi isteri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tunggu berlaku ketentuan tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 hari, sama seperti isteri yang tidak haid dan istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa iddah dia tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci. Namun dalam keadaan yang disebut pada ayat 5 pasal 153 KHI bukan karena menyusui, maka masa

iddahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaiid kembali, maka iddahnya tiga kali suci.<sup>87</sup>

Lebih lanjut masa iddah bagi janda yang putus ikatan perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas tebusan atau *iwa'd* dari isteri), *fasakh* (putus ikatan perkawinan karena salah satu diantara suami/isteri murtad atau sebab lain yang seharusnya ia tidak dibenarkan untuk menikah), atau *li'an* maka waktu tunggu berlaku seperti iddah talak.<sup>88</sup>

Selanjutnya, dalam perkara cerai selalu diiringi dengan penentuan masa iddah karena iddah adalah salah satu hak yang harus diberikan kepada mantan isteri. Penentuan iddah yang seharusnya dilakukan apabila sudah jatuh talak, namun juga penentuan iddah itu harus mengetahui kondisi tergugat apakah sedang mengalami haid, nifas ataupun kondisi monopouse.

Dalam penentuan iddah hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam saja. Hakim berpendapat bahwa fiqh sudah ditransformasikan ke dalam hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian fiqh hanya menjadi pertimbangan bukan sebagai acuan tunggal dalam mengadili dan memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek. Meskipun pada kenyataannya fiqh dan Kompilasi Hukum Islam ada perbedaan yang mendasar. Semisal *quru'*, dalam fiqh hanya

---

<sup>87</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam Pasal 155, 369.

<sup>88</sup>Ibid., 369.

dijelaskan tiga kali suci tidak sampai menyebutkan jumlah hari dalam tiga quru' tersebut. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam selain disebutkan iddah seorang wanita harus sesuai quru' juga ditambahi ketentuan minimal iddah tersebut dijalani yaitu minimal 90 hari.<sup>89</sup> Padahal tidak selalu quru' sesuai 90 hari, bisa saja kurang dari pada itu.

Hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan selain sudah disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia juga untuk memenuhi tujuan dibuatnya hukum itu sendiri. Yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan, dengan diberlakukannya hukum iddah dalam Kompilasi Hukum Islam agar dapat memenuhi asas keadilan yang berlaku di masyarakat. Kepastian, dengan ketentuan iddah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang sedemikian rupa diharapkan tidak terjadi tumpang tindih makna atau arti. Kemanfaatan, dengan diberlakukannya ketentuan iddah dalam Kompilasi Hukum Islam diharapkan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajibannya.

---

<sup>89</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b, 368-369.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah ditelusuri pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, antara lain:

1. Tujuan cerai gugat adalah menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri dengan putusan pengadilan. Yang menjadi pokok adalah talak suami jatuh dengan kemauannya sendiri atau dengan putusan pengadilan. Seharusnya meskipun cerai gugat, ketidakjelasan haid isteri perlu dipertimbangkan. Mengingat hukum Islam melarang talak suami dijatuhkan pada saat kondisi isteri sedang haid. Jumhur ulama sepakat bahwa tindakan tersebut masuk ke dalam kategori talak *bid'ī*, yaitu talak yang tidak sesuai anjuran sunnah. Ulama Ḥanafīyah menyatakan: Dan talak tiga yang dilakukan dalam satu kali masa suci atau dengan satu kalimat itu dinamakan talak *bid'ī*, maka ini disebut dengan talak *bid'ī* atau disandarkan kepada *bid'ah*. Dan yang dimaksud disini haram hukumnya, karena ulama menjelaskan tentang kemaksiatannya.”

2. Akibat dari perceraian ada tiga hal yang perlu dicermati yaitu masa iddah isteri, hak asuh anak dan harta bersama. Hukum Islam memandang bahwa perceraian haruslah dilakukan dengan baik-baik yaitu dengan tidak adanya permusuhan di antara para pihak. Selain itu isteri dapat langsung menghadapi iddahanya.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat Islam untuk terus belajar dan menggali hukum Islam dan hendaknya tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, khususnya dalam perkara perceraian.
2. Kepada pihak yang terkait yaitu pengadilan, KUA, dan pemerintah diharapkan untuk selalu memberikan penyuluhan tentang perceraian dan perkara yang mengikutinya. Sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat* 2. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Akbar, Jamaludin. “Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Pelaksanaan Ikrar Talak Terhadap Isteri dalam Keadaan Haid”. Skripsi. IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015.
- Al-Ḥaramayn, Al-Imām. *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirōyah al-Madhhab*. Vol. 6. Makkah: Dār Al-Minhāj, 2009.
- Al-Jamāl, Ibrāhīm Muḥammad. *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husein Alhamid. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- An-Nafrāwī. *Al-Fawākih Al-Dawānī*. Vol. 2. Beirut: Dār Al-Fikr, 2007.
- Ghazaly, ABD. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Kamāl, Abū Mālik. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Fokusmedia, 2006
- Ma’alī, Abu. *Al-Muḥiṭ Al-Burhānī fī Al-Fiqh Al-Nu’manī*. Vol. 3. Beirut: Dār Al-Kutūb, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution, Harun. *Eksiklopedia Islam*. Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1999.
- Ni’mah, Ulya Mukhiqqotun. “Analisis Pendapat Imam Malik tentang Iddah Bagi Wanita yang Istihādah,” Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008.
- Nujaim, Ibn. *Al-Bahru Al-Rāiq Sharah Kanz Al-Daqāiq fī Furu’ al-Ḥanafiyah*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutūb, 1997.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Qaradhawī, Yusūf. Fikih Wanita. terj. Amru Abdul Karim Sa'dawi. Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Qayyīm, Ibn dan Taimīyah, Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Qudamah, Ibn, Al-Mughni. Vol. 7. Riyād: Dār Alāmul Kutūb, 1997.
- Riadi, Edi. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian". Suara Uldilag, 3, 2005.
- Sabīq, Sa'yid. Fiqh Sunnah. Vol. VIII. terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: al-Ma'arif, 1993..
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Toha, Muhammad. Mengenal Pengadilan Agama Trenggalek, [http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=125&Itemid=467](http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467), diakses pada tanggal 15 Januari 2018, jam 15.05
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Fokusmedia, 2006
- 'Uwaidah, Kāmil Muhammad. Fiqih Wanita. terj. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

